



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN
GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perda Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 mengamanatkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development paling lambat akhir Desember 2009;
 - b. bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik daerah dalam rangka penyelenggaraan usaha untuk penyediaan kemanfaatan umum, mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development menjadi Perseroan Terbatas Banten Global Development;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 40, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kedalam Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 23);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PD. BGD.
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
8. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Banten Global Development yang selanjutnya disingkat PT. BGD.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BGD.
10. Direksi adalah Direksi PT. BGD.
11. Pegawai adalah pegawai PT. BGD.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BGD berikut perubahan-perubahannya.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BGD yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya PT. BGD.
15. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BGD.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PD. BGD yang didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Provinsi Banten, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. BGD.
- (2) Apabila nama PT. BGD sudah di gunakan badan hukum lain, Gubernur dapat menggunakan nama lain yaitu PT. Pembangunan Banten Mandiri atau PT. Banten Maju Membangun atau PT. Banten Bangun Sejahtera dengan mencantumkan dalam anggaran dasar.
- (3) Gubernur memproses akta pendirian PT. BGD kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka seluruh kekayaan kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai PD. BGD beralih kepada PT. BGD.
- (2) Seluruh kekayaan PT. BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud Perubahan bentuk badan hukum PD. BGD menjadi PT. Banten Global Development untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD. BGD menjadi PT. BGD adalah:

- a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat.
- b. Mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah.
- c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- d. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya.
- e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BGD melakukan usaha perdagangan barang dan jasa serta kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) PT. BGD berkedudukan dan berkantor pusat di Serang.
- (2) Anak perusahaan yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai kebutuhan dan dicantumkan dalam anggaran dasar.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BGD ditetapkan Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal PT. BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BGD adalah :

- a. semua hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tercatat dalam neraca keuangan hasil Audit Akuntan Publik pada saat perubahan bentuk badan hukum PD. BGD menjadi PT. BGD;
- b. dalam bentuk saham-saham.

Pasal 10

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. BGD adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. BGD dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham 50 % (lima puluh persen) lebih dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam pemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau Subjek Hukum Asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BGD.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BGD.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 13

- (1) PT. BGD dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi, minimal harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya ;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris, minimal harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya ;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai PD. BGD yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai sampai dengan dilaksanakan RUPS pertama kali PT. BGD.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 17

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XII

PENGUNAAN LABA

Pasal 18

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (dividen), cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. BGD ditetapkan dengan :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan Pengadilan;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam anggaran dasar.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BGD ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BGD dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan perubahan bentuk hukum PD. BGD menjadi PT. BGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Badan Pengawas dan Direksi PD. BGD masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BGD oleh pejabat yang bawenang.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal hal mengenai Pengaturan lebih lanjut PT. BGD diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
Pada Tanggal 9 September 2009

GUBERNUR BANTEN,

T.T.D

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
Pada Tanggal 10 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

T.T.D

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

T.TD

H. ANWAR MAS'UD, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590821 198503 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANTEN
GLOBAL DEVELOPMENT DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

I. UMUM

Perusahaan Daerah Banten Global Development didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Dalam Perusahaan Daerah dimaksud bentuk hukum Banten Global Development masih dalam bentuk Perusahaan Daerah murni, dilain pihak kinerja Perusahaan Daerah Banten Global Development telah menghasilkan anak perusahaan yang bermitra dengan perusahaan lain bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Sejalan dengan perkembangan rencana kerja PD. BGD yang akan bermitra dengan perusahaan lain yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas maka perlu ada kesamaan bentuk badan hukum sehingga perikatan hukum kerjasama ada pada landasan dan posisi yang setara.

Disamping itu perubahan bentuk hukum ini dimaksudkan untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian Daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan Daerah.

Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Banten Global Development Perseroan Terbatas diharapkan:

- a. Dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan status keseimbangan yang fleksibel dapat lebih memberdayakan dan dapat mengantisipasi persaingan usaha secara global.
- b. mempunyai keluwesan gerak operasional dalam bisnis, kecepatan pengambilan keputusan untuk menuju perusahaan yang sehat, dinamis, dan profesional.
- c. mayoritas pemilikan saham berada pada Pemerintah Daerah dengan hak suara khusus dan atau hak-hak lain yang harus dimiliki pemegang saham biasa;
- d. kemampuan manajemen PT. BGD dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dengan demikian keberadaan PT. BGD sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah dan sepanjang PT. BGD berfungsi sebagai salah satu badan hukum yang dapat mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi kerayatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Anak perusahaan yang di bentuk PT. BGD dapat berkedudukan diluar Kota/Kab Serang

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 25